



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulkota.go.id: pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU

Nomor : 800/ 2 6 6 /II.DIKBUD/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SD ISLAM PLUS KARAKTER KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SD ISLAM PLUS KARAKTER Kota Bengkulu Nomor: 02.022/SDIP.KA/II/2023 tanggal 16 November 2022 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SD ISLAM PLUS KARAKTER Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SD ISLAM PLUS KARAKTER Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 ke SD Islam Plus Karakter Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN
OPERASIONAL SD ISLAM PLUS KARAKTER KOTA
BENGKULU TAHUN 2023.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SD ISLAM PLUS KARAKTER Kota
Bengkulu
Alamat : Jl. Mayor (TNI) Letkol H. Boerhan
Dahri RT 27 RW 07 Kel. Pekan Sabtu
Kec. Selebar Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama
dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan Juli 2028 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 21 Juli 2023



Kepala

A. Gunawan, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710204 199202 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip